

Peran dan Pengaruh *Nasikh Mansukh* Pada Dalil dan Pelaksanaan *Hadd al-Zina* Bagi Pelaku Yang Telah Menikah

Salma

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
salma@uinib.ac.id

ABSTRACT Some jurists said that there was no *nasikh mansukh* in al-Qur'an, but the other said that the *nasikh mansukh* was occurred at the part of the verses in al-Qur'an. One of them was the verses which tell about the punishments to an adultery and fornication. Finally, it's difficult to decide which one of the punishments should be applied to the criminal. The paper was pure of library research by collecting many primary and secondary sources. The content analysis was using to get a conclusion. The search showed that the *nasikh mansukh* played significant influence to recognize the position of the punishments to adultery and fornication.

KEYWORDS *Nasikh Mansukh*, Zina, Punishment, Jurist

PENDAHULUAN

Jarimah zina ialah salah satu jarimah yang mempunyai hukuman yang beragam dan sangat berat. Oleh karena itu, jarimah ini memerlukan dalil-dalil yang kuat untuk mendukungnya. Dalil-dalil ini diturunkan secara berangsur-angsur. Syarak mengawali pensyariatan zina dengan melarang orang untuk mendekatinya, menyatakannya sebagai perbuatan fahishah, dan menetapkan hukuman yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan itu, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 yang artinya "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk."

Larangan untuk mendekati perbuatan zina dimaksudkan sebagai peringatan untuk tidak melakukan berbagai perbuatan yang akan mendorong untuk melakukan perzinaan. Setelah Allah melarang untuk mendekati zina, pada ayat lain Allah SWT melarang (mengharamkan) manusia untuk melakukan perzinaan itu sendiri seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 68 yang artinya "dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak

(yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya."

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa perbuatan zina ialah salah satu di antara perbuatan yang kekejiannya sama seperti syirik kepada Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan. Allah SWT juga mengancam perbuatan itu dengan dosa yang besar. Ayat ini kemudian diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa zina ialah salah satu di antara dosa besar seperti berikut ini yang artinya¹ Hadis diriwayatkan dari Abi Wail dari Umar ibn Shurahbil dari Abdullah ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah SAW berkata: "Yaitu engkau menyekutukan Allah sedangkan Dia yang telah menciptakan engkau." Saya berkata sesungguhnya perbuatan itu ialah dosa yang sangat besar. Kemudian Abdullah bertanya lagi, selain itu apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah berkata: "Kemudian engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu." Kemudian Abdullah bertanya lagi, selain itu apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah

¹ Muslim, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 2001, hlm. 52-53.

berkata:”Kemudian engkau berzina dengan isteri tetanggamu.”

Hadis ini menjelaskan bahwa perzinaan termasuk salah satu di antara dosa besar. Apabila manusia tidak mempedulikan kekejian perbuatan zina dan perintah untuk tidak melakukannya, maka pada ayat-ayat lain Allah menetapkan hukuman yang berat bagi orang-orang yang melakukannya. Dalam al-Qur`an dan Sunnah ditemukan setidaknya 5 jenis hukuman bagi orang yang berzina. Tiga di antaranya ada dalam al-Qur`an dan dua lagi ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kelima jenis hukuman ini berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, ulama memandang telah terjadi ta`arudh al-adillah pada dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina ini. Di antara penyelesaian yang digunakan oleh ulama adalah menggunakan cara nasikh mansukh. Penggunaan cara ini memberi pengaruh langsung dalam menentukan hukuman yang benar dan tepat bagi orang yang berzina.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Nasikh Mansukh Dalam Kajian Ushul Fikih

Ibn Hajib mengatakan bahwa al-naskh (النسخ) ialah mengangkat/memindahkan hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian. Misalnya dalam hal kiblat umat Islam bersama Rasulullah yang sedang melaksanakan shalat dengan menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis, kemudian Allah SWT memerintahkan mereka untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram berdasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 106. Para ahli usul yang berpendapat bahwa ada kaedah النسخ dalam dalil-dalil hukum syarak beralasan dengan firman Allah yang menjelaskan hal yang sama yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 106 di atas dan surat al-Mujadalah ayat 12.²

Al-Amidiyy menjelaskan bahwa ada tiga kategori *naskh* yaitu *pertama*, dua *nas* apabila saling bertentangan atau saling menafikan

(adakalanya saling bertentangan dari satu segi atau saling menafikan dari satu segi, dan lain-lain) maka pada keadaan ini terjadi *naskh*. Misalnya hadis Nabi SAW من بدل دينه فاقتلوه. Hadis ini khusus ditujukan kepada orang yang mengganti agamanya (keluar dari agama Islam) dan berlaku umum bagi lelaki dan perempuan. Adapun pada hadis lain Nabi SAW bersabda نهيت عن قتل النسوان. Hadis ini khusus ditujukan kepada perempuan dan berlaku umum bagi perempuan yang mengganti agamanya. Dengan demikian hukum pada kedua hadis ini ialah saling menafikan dari satu segi. *Kedua*, apabila dua *nas* sebanding dan ada kesukaran untuk menggabungkannya, maka wajib hukumnya untuk tidak beramal dengan kedua dalil tersebut atau memilih salah satu yang lebih memungkinkan. *Ketiga*, apabila dua *nas* ada yang معلوم dan ada yang مظنوننا, maka wajib beramal dengan dalil yang معلوم, sekalipun statusnya تقدم atau تأخر. Oleh karena itu sekurang-kurangnya ada 5 (lima) cara untuk mengetahui terjadinya *naskh* yaitu:

1. Terdapat lafaz النسخ والمنسوخ seperti adanya perkataan Nabi SAW هذاناسخ وهذا منسوخ.
2. Terdapat ijmak ulama tentang hal itu.
3. Merujuk pada *tarikh* (penanggalan) turunnya dalil.
4. Terdapat tanda-tanda yang ditunjukkan lafaz tentang مايدل على التقدم والتأخر seperti yang ditunjukkan oleh salah satu hadis Rasulullah SAW كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها.
5. Tanda-tanda yang terdapat pada diri para perawi. Di antara mereka ada yang diketahui masa hidupnya lebih dahulu, sedangkan mereka meriwayatkan hadis yang sama dengan hukum yang berbeda.³

Melihat sekilas teori *nasikh mansukh* yang telah dikemukakan di atas, penerapannya dapat dilihat dalam dalil-dalil al-Qur`an maupun Sunnah yang dipandang ulama mengalami *nasikh mansukh*. Pada gilirannya penerapan teori ini berakibat pada kedudukan ayat dan hadis sebagai dalil dalam menetapkan hukuman perzinaan.

Hukuman Bagi Orang Yang Melakukan Perzinaan

² Lihat Badran Abu al-`Ainain Badran, *Usul al-fiqh*, Mesir: Dar a-Ma`arif, 1965, hlm. 447.

³ Lihat al-Amidiy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Jil. 3-4, Kairo: Muassasah al-Halabiy, t.th, hlm. 165-166.

Hukuman الإمساك في البيوت (Tahanan Rumah)

Telah tertera beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Hukuman-hukuman ini lebih diperjelas lagi dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Hukuman-hukuman yang dinyatakan, baik dalam ayat maupun dalam hadis tersebut berbeda antara satu dalil dengan dalil lainnya. Hukuman-hukuman ini menimbulkan perbedaan pendapat ulama dari berbagai sudut pandang dan menjadikan *nasikh mansukh* sebagai salah satu cara penyelesaian perbedaan itu. Ayat pertama yang menyatakan hukuman bagi orang yang berzina ialah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 15 yang artinya "dan terhadap para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan peraksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya".

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi para perempuan yang terbukti telah melakukan perbuatan keji (zina) ialah larangan untuk keluar rumah (الإمساك في البيوت) sampai ajal mereka tiba atau Allah memberikan jalan keluar lain untuk mereka. Allah SWT menjelaskan dalam surat an-Nisa' mengenai perintah berbuat baik kepada perempuan, menunaikan mahar mereka dan memberikan hak mereka dari harta pusaka sebagaimana diberikan kepada lelaki. Setelah itu, Allah SWT menjelaskan tentang beratnya hukuman bagi mereka (kaum perempuan) yang melakukan perbuatan الفاحشة dan mengabaikan perintah untuk memelihara diri dari perbuatan zina.⁴

Abu Bakar mengatakan, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama di awal Islam bahwa ayat ini menjelaskan hukuman *hadd* bagi kaum perempuan yang berzina berdasarkan pada pemakaian lafaz واللاتي. Kemudian hukuman dalam ayat ini di-*mansukh*-

kan (منسوخ).⁵ Namun ada ahli ilmu lain yang berpendapat bahwa ayat ini khususnya mengenai hukuman الإمساك tidak di-*mansukh*-kan, karena *nasakh* hanya bisa terjadi pada dua ayat yang saling berlawanan dan tidak terdapat kemungkinan untuk menggabungkan keduanya. Apabila hukum itu dihubungkan dengan batas tertentu, kemudian terdapat penjelasan batas itu setelahnya, maka tidak bisa terjadi *nasakh*, karena ayat-ayat ini merupakan perkataan Allah atau ayat-ayat yang teratur dan bersambung yang tidak bisa terangkat oleh aspek yang muncul setelah ataupun sebelumnya. Demikian pula tidak terdapat pertentangan di dalamnya.⁶

Adapun lafaz يأتينا الفاحشة bermakna melakukan perbuatan *al-zina*. الفاحشة ialah salah satu di antara perbuatan keji dan lafaz itu merupakan *masdar* (مصدر) seperti العاقبة dan العافية. Ibn Mas'ud membaca lafaz ini dengan بالفاحشة yaitu menggunakan ب huruf *jarr*. الفاحشة menurut pengertian bahasa ialah ungkapan terhadap segala perbuatan yang sangat besar keburukannya pada jiwa, tercela mulut ketika mengucapkannya, sehingga terungkap jenis perbuatan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, perbuatan الفاحشة dikhususkan pada pemenuhan syahwat *faraj* apabila terjadi pada bentuk yang dilarang syarak atau yang biasa dihindari menurut kebiasaannya yaitu perbuatan zina seperti yang disepakati dan perbuatan liwat yang diperdebatkan kedudukannya sebagai perzinaan.⁷

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai lafaz من نساكم. Ada yang mengatakan lafaz ini disandarkan pada makna Islam yang menjelaskan tentang keadaan orang mukmin seperti firman Allah واستشهدوا شهيدين من رجالكم, karena selain perempuan mukmin, terdapat juga perempuan dari agama-agama lain.⁸ Para *muhaqqiq* (orang-orang yang melakukan kritikan) juga mempunyai pandangan yang sama. Mayoritas Sahabat Nabi mengatakan

⁴ Sadiq Hasan Khan, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Jil. 2, Kairo: 'Abd al-Muhiy 'Ali Mahfuz, t.th, hlm. 227.

⁵ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986, hlm. 105.

⁶ Ibn 'Arabiyy, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Kairo: Isa al-Bab al-Halabiy, 1967, hlm. 354.

⁷ Ibn 'Arabiyy, hlm. 354.

⁸ Al-Qurtubiy, *al-Jami' al-ahkam al-Qur'an*, Jil. 7, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967, hlm. 82.

bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini ialah para isteri. Pendapat ini dihubungkan dengan firman Allah di antaranya dalam surat al-Mujadalah ayat 2 yang artinya “orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun”.

Kedua ayat yang mencantumkan lafaz *نَسَأْتِكُمْ أَوْ نَسَأْتِهِنَّ* dalam surat an-Nisa' 15 dan al-Baqarah 226 di atas menghendaki pengertian para isteri. Ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini ialah jenis dari perempuan. Pengertian paling tepat menurut Ibn 'Arabiyy ialah keseluruhan perempuan karena ia merupakan lafaz mutlak yang menghendaki pengertian yang umum. Adapun ahli ilmu yang mengaitkan surat an-Nisa' ayat 15 ini dengan *الظهار* dalam surat al-Baqarah 226, di atas tidaklah begitu tepat, karena ayat ini langsung merujuk kepada para isteri dalam masalah *al-zihar* sebagai bahagian dari hukum perkawinan.⁹ Ibn 'Abbas mengatakan bahwa surat al-Nisa' ayat 15 turun sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat 2 tentang *hadd al-zina* (dera) yang *mansukh*-kan ayat 15 dan 16 surat an-Nisa' ini. Hukuman *فَأَمْسُكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ* ialah hukuman *hadd* pertama pada awal Islam bagi perempuan yang berzina, seperti yang dikatakan oleh 'Ubadah ibn al-Samit, al-Hasan, dan Mujahid, sehingga hukuman ini *mansukh*-kan oleh hukuman *الْأَذَى* yang turun pada ayat berikutnya. Hukuman *الْإِذَاء* inipun kemudian *mansukh*-kan oleh hukuman dera dalam surat an-Nur ayat 2. Menurut al-Khattabiyy hukuman *hadd* pada surat an-Nisa' ayat 15 dan 16 ini tidak *mansukh*-kan karena lafaz *فَأَمْسُكُوهُنَّ* berkaitan dengan batas yaitu terdapatnya lafaz *حَتَّى* yang membatasi sampai mereka meninggal dunia atau Allah SWT menetapkan jalan lain bagi mereka (*السَّبِيل*). Lafaz *سَبِيلًا* ini ialah *mujmal*. Tatkala datang hadis Rasulullah SAW (*خَذُوا عَنِّي*), maka hadis ini menjadi

penjelas (*بَيَانًا*) bagi surat an-Nisa' ayat 15, karena inilah jalan yang dimaksudkan dan ayat tersebut tidak *mansukh*-kan oleh hadis ini.¹⁰

Perdebatan tentang kedudukan hukuman *فَأَمْسُكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ* sebagai *hadd* telah dikemukakan oleh al-Qurtubiyy. Ibn 'Arabiyy menambahkan bahwa pendapat yang paling tepat ialah dengan mengatakan hukuman ini sebagai hukuman *hadd*, karena hukuman ini menyakiti dan pelakunya tersiksa (*إِذَاءٌ وَ إِيْلَامٌ*). Bahkan ada yang mengatakan hukuman ini lebih keras dari hukuman dera. Setiap hukuman yang menyakiti dan menyengsarakan ialah *hadd*, karena hukuman ini berfungsi sebagai penghalang dan sekaligus sebagai balasan.¹¹ Menurut Ibn 'Arabiyy sendiri hukuman ini dikaitkan dengan batas tertentu (*غَايَةٌ*) yang bisa membatalkan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, karena hukuman ini telah *mansukh*-kan.

Surat an-Nisa' ayat 15 ini mengaitkan hukuman *الإِمْسَاكُ* dengan lafaz *سَبِيلًا*. Maksud dari lafaz *سَبِيلًا* dalam ayat ini ialah Allah SWT telah menetapkan jalan lain bagi para perempuan yang berzina yaitu hukuman dera dan rajam. Ibn Abbas mengatakan bahwa surat an-Nisa' ayat 15 ini berkaitan dengan surat at-Talaq ayat 1 yang artinya “wahai Nabi! apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah; dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu, sesuatu perkara yang baru.”

Ayat ini menjelaskan bahwa para perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, kemudian mereka menjalani masa iddah, maka mereka tidak dibenarkan keluar dari rumahnya. Kecuali mereka melakukan perbuatan zina. Jika perbuatan itu dapat dibuktikan, maka mereka

⁹ Ibn 'Arabiyy, hlm. 355.

¹⁰ Sadiq Hasan Khan, hlm. 228.

¹¹ Ibn Arabiyy, hlm. 357.

akan dihukum dengan hukuman *hadd* yaitu rajam. Pelaksanaan hukuman rajam kepada mereka menghendaki mereka untuk keluar dari rumahnya.

Apabila ayat *hudud* dalam surat an-Nur ayat 2 diturunkan, maka hukuman *فأمسكوهن في البيوت* ini di-*mansukh*-kan dan diganti dengan hukuman dera dan rajam. Mahar perempuan tersebut menjadi harta pusaka.¹² Dengan demikian menurut al-Suddiyy apabila mahar diambil kembali oleh suami ini menjadi harta pusaka, maka suami tidak berhak memiliki keseluruhan mahar isterinya kecuali bahagian yang telah ditentukan syarak dalam *faraid*.

Hukuman الأذى (Celaan)

Hukuman *الإمساك في البيوت* bagi orang yang berzina pada surat an-Nisa' ayat 15 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 16 yang artinya "dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman menyakiti kepada keduanya; kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka; sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji (zina), maka Allah memerintahkan untuk menghukum mereka dengan hukuman celaan (الأذى). Para ulama mengemukakan pengertian lafaz *فأذوهما*. Qatadah dan al-Suddiyy mengatakan maksud lafaz tersebut ialah penghinaan dan celaan (التوبيخ). Ada pula ulama yang mengatakan maksud lafaz itu ialah *السب* dan *الجفاء* dan bukan dengan makna *التعبير*. Menurut Ibn Abbas pengertiannya ialah *النيل باللسان والضرب بالنعال*. Ahli ilmu lain menyebutkan pengertian lafaz *فأذوهما* dengan cara dicaci, dicela, dan dipukul dengan sandal.

Ibn Abbas dan kalangan sahabat Nabi lainnya mengatakan bahwa lafaz *يأتيانها* artinya ialah *الفاحشة* yaitu perbuatan zina dan liwat. Lafaz *الذان* biasanya untuk lelaki dan perempuan yang berzina. Ada kalangan sahabat Nabi yang mengatakan bahwa surat an-Nisa' ayat 15 ialah khusus untuk perempuan yang

berzina, baik bujangan maupun yang telah menikah, sedangkan ayat 16 ialah khusus untuk lelaki yang berzina saja. Sekalipun lafaz ini menggunakan lafaz *التثنية* yaitu untuk menjelaskan jenis lelaki yang belum menikah dengan lelaki yang telah menikah. Dengan demikian, hukuman *hadd* bagi perempuan dan lelaki yang berzina ialah *الأذى*.¹³ Lebih jelas lagi, perempuan yang berzina dihukum dengan hukuman kurungan di rumahnya sampai dia meninggal dunia dan hukuman bagi lelaki yang berzina ialah disakiti dengan dicela, dipukul, dan didera sampai turun surat an-Nur ayat 2 sebagai jalan lain bagi perempuan yang berzina. Namun Mujahid, salah seorang dari kalangan sahabat Nabi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan dua orang lelaki yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut yaitu liwat (homoseksual)¹⁴ dan pendapat ini didukung oleh Ibn Katsir dengan mengemukakan hadis mengenai laknat Allah SWT bagi orang yang melakukan liwat.¹⁵

Abu Ja'far berpendapat dalam surat al-Nisa' ini mengandung makna lelaki dan perempuan yang belum menikah dan mereka melakukan perbuatan zina. Sekiranya maksud lafaz itu demikian adanya, maka maksud itu dijelaskan tentang orang-orang yang berzina dari kalangan lelaki sebagaimana maksud firman Allah dalam ayat 15. Dengan demikian akan dijelaskan maksud hukum orang laki-laki yang berzina dengan menyebutkan *واللذين يأتونها منكم فآذوهم* atau dapat juga disebutkan dengan *يأتونها منكم*. Artinya disebutkan seluruh perempuan pada ayat 15 dan tidak dikatakan dengan dua orang perempuan (*واللتان يأتين الفاحشة*).¹⁶ Demikian pula menyebutkan satu orang bermaksud menunjukkan jenisnya dan tidak dikeluarkan dengan menyebut *اثنتين*. Sebagai contoh dikatakan *واللذي يفعل كذا فله كذا* dan *الذين يفعلون كذا فلهم كذا*, tidak dikatakan dengan ungkapan *كذا فلها كذا*, kecuali masalah itu dilakukan oleh dua orang yang berbeda seperti berzina yaitu lelaki yang berzina dan perempuan yang berzina. Ibn Zaid

¹³ Sadiq Hasan Khan, hlm. 228.

¹⁴ Ibn Jarir al-Tabariy, hlm. 391.

¹⁵ Ibn Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Qur'an, 1393H, hlm. 366.

¹⁶ Ibn Jarir al-Tabariy, hlm. 390-391.

¹² Ibn Jarir al-Tabariy, *Jami' al-Bayan 'an Takwil ayy al-Qur'an*, Jil. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, hlm. 388.

mengatakan hukuman الإذائية ialah untuk hukuman untuk para bujangan yang berzina. Mujahid menambahkan bahwa lafaz ayat yang pertama (ayat 15) ialah *muannats* yang menghendaki perempuan, sedangkan ayat kedua (ayat 16) ialah *muzakkar* yang menghendaki lelaki.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Furuq bahwa hukuman الإيذاء ialah hukuman yang pertama, kemudian di-mansukh-kan oleh hukuman الإمساك. Namun bacaan الإيذاء diletakkan belakngan dan bacaan الإمساك diletakkan di awal. Ibn Arabiyy mengatakan bahwa hukuman الإمساك في البيوت ialah hukuman yang paling awal dalam Islam sebelum orang semakin banyak berbuat zina. Ketika orang semakin banyak berzina yang menimbulkan kekhawatiran akibat buruknya, maka dibangun penjara (السجن) untuk para pelaku zina. Ulama berbeda pendapat tentang keberadaan penjara ini sebagai hukuman untuk orang yang berzina. Menurut Ibn Abbas dan al-Hasan bahwa hukuman penjara ini ialah ancaman *hadd* (توعد الحد), dan ada pula yang berpendapat bahwa penjara ini ialah hukuman *hadd*. Ibn Zaid menambahkan bahwa para perempuan tersebut dilarang untuk menikah sampai mati sebagai hukuman bagi mereka apabila mereka memohon untuk menikah.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukuman السجن ialah *hadd*, bahkan lebih keras dibanding الإمساك itu sendiri.

Hukuman الجلد (Dera)

Pada surat an-Nisa' ayat 15 dan 16 dijelaskan oleh Allah SWT tentang dua jenis hukuman bagi orang yang berzina yaitu الإمساك في البيوت untuk perempuan yang berzina dan الأذى untuk para lelaki dan perempuan yang berzina. Kemudian mayoritas para ahli ilmu berpendapat bahwa kedua jenis hukuman ini di-mansukh-kan oleh hukuman lain yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat lain. Hukuman itu ialah hukuman dera (الجلد) yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 2 yang artinya "Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera; dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman".

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi lelaki dan perempuan yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali. Artinya hukuman ini berbeda dengan hukuman yang dinyatakan sebelumnya dalam surat an-Nisa' ayat 15 dan 16 yaitu tahanan rumah dan celaan. Keberadaan ketiga ayat yang masing-masingnya memuat hukuman yang berbeda bagi orang yang berzina menghasilkan perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh, karena ketiga jenis hukuman ini baik tahanan rumah, celaan, maupun dera ialah hadd untuk orang yang berzina.

Hukuman الرجم (Rajam)

Hukuman dera dalam surat an-Nur ayat 2 di atas juga disebutkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubadah Ibn al-Samit¹⁸

yang artinya "Hadis diriwayatkan dari Ubadah Ibn al-Samit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah dariku! Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan ke atas mereka. Bujang dan dara yang berzina hendaklah mereka didera seratus kali dan dibuang selama setahun dan orang-orang yang menikah berzina hendaklah mereka didera seratus kali dan dirajam."

Hadis ini menjelaskan bahwa di antara hukuman bagi orang yang berzina ialah rajam yaitu dilempar dengan batu kerikil sampai mati. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan jenis hukuman yang ke lima bagi orang yang berzina yaitu dibuang selama satu tahun.

Hukuman النفي (Pengasingan)

Hukuman buang ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain. Dengan demikian jumlah keseluruhan hukuman *hadd* bagi orang yang berzina ialah 5 jenis yaitu tahanan rumah, celaan, dera, rajam, dan pengasingan selama satu tahun. Hadis ini menjadi dasar sekaligus menjadi penyebab pertikaian pendapat tentang penggabungan

¹⁷ Al-Qurtubiy, hlm. 82-85.

¹⁸ Kutub al-Sittah Sahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam, 1419H, hlm. 977.

hukuman bagi dua jenis orang yang berzina, baik bagi mereka yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Hukuman bagi orang belum menikah yang berzina ialah didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan hukuman bagi orang menikah yang berzina ialah didera seratus kali dan dirajam sesudah didera. Artinya ada dua hukuman bagi orang belum menikah yang berzina yaitu dera dan pengasingan sebagaimana juga ada dua hukuman bagi orang menikah yang berzina yaitu dera dan rajam.

Gabungan Hukuman Dera dan Rajam Pezina *Muhsan*

Penggabungan hukuman dera dan rajam bagi pezina *muhsan* ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Menurut ulama mazhab Hanafi hukuman rajam dan dera bagi pezina yang telah menikah tidak digabungkan. Mereka beralasan bahwa hadis yang diriwayatkan daripada 'Ubadah di atas yang menjelaskan penggabungan hukuman dera dan rajam ini telah me-*mansukh*-kan hukuman *hadd al-zina* dalam surat an-Nisa' ayat 15 dan 16 yaitu الحيس والأذى dan tidak terdapat hubungan di antara kedua hukuman itu karena adanya matan لهن سبيلاً dalam hadis ini.¹⁹ Adapun hadis tentang kasus perzinaan Ma'iz, Ghamidiyah, Juhainah, dan lainnya ialah hadis-hadis yang datang setelah turunnya hadis yang diriwayatkan 'Ubadah. Sekiranya ada hal yang disebutkan dalam hadis 'Ubadah yaitu penggabungan hukuman dera dan rajam, sungguh Nabi SAW akan mengamalkannya dalam hadis-hadis ini.

Dalil lain yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi tentang tidak digabungkan hukuman dera dan rajam bagi pezina *muhsan* ialah pada kasus al-Asif seperti dikemukakan dalam hadis yang artinya²⁰ "menceritakan kepada kami Ubaidillah bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah dan Zaid Ibn Khalid, keduanya berkata: Kami sedang bersama Nabi SAW, maka berdiri seorang lelaki yang berkata aku meminta kepada engkau (wahai Rasulullah)

untuk memutus perkara di antara kami sesuai dengan Kitabullah, maka berdiri seorang lagi yang paling mengerti di antara mereka dengan berkata, aku telah memutuskan perkara ini di antara kami dan izinkanlah aku untuk mengatakannya. Rasulullah SAW berkata: "Katakanlah!" Dia berkata, sesungguhnya anak lelaki saya seorang pekerja kepada tuan ini, kemudian dia berzina dengan isterinya, maka aku memutuskan hukuman bayar denda sebanyak seratus ekor kambing ke atas anak ini dan ditambah dengan seorang hamba. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan dia menceritakan kepadaku bahwa hukuman bagi anakku ialah didera seratus kali dan dibuang selama setahun, sedangkan hukuman bagi perempuan itu ialah dirajam. Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua sesuai dengan Kitabullah. Denda seratus ekor kambing dan seorang budak dikembalikan kepadamu. Hukuman bagi anakmu ialah didera seratus kali dan dibuang selama setahun. Wahai Unais, pergilah kepada perempuan itu, apabila dia mengaku, maka rajamlah!" Unais menemui perempuan itu dan ia mengaku telah berzina, maka ia dihukum rajam."

Hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat Nabi hanya melaksanakan hukuman rajam bagi perempuan *muhsan* yang berzina dengan lelaki yang belum menikah. Mereka tidak melaksanakan hukuman dera kepada perempuan tersebut sebelumnya. Ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa hadis Ubadah yang telah me-*mansukh*-kan hukuman الحيس والأذى ini telah ada sebelum diturunkan surat an-Nur ayat 2. Sekiranya hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW setelah diturunkan surat an-Nur ayat 2, maka matan (teks) hadis tidak akan berbunyi demikian. Oleh karena itu hadis Ubadah inipun di-*mansukh*-kan oleh surat an-Nur ayat 2. Pada akhirnya tetaplah hukuman seratus kali dera bagi orang belum menikah yang berzina berdasarkan al-Qur'an dan tetaplah hukuman rajam bagi orang yang menikah berdasarkan

¹⁹ Al-Jassas, hlm. 258.

²⁰ *Kutub al-Sittah, Sahih al-Bukhari*, Riyad: Dar al-Salam, 2000, hlm.

hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya.²¹ Hadis-hadis sahih tentang pelaksanaan rajam (saja) yang dimaksud ialah perbuatan Rasulullah SAW yang merajam wanita Juhainah setelah ia melahirkan anaknya karena berzina yaitu yang artinya “Hadis diriwayatkan dari Imran Ibn Husain²² bahwa seorang perempuan –dari kaum Juhainah- telah datang kepada Nabi SAW dan dia berkata: Dia telah berzina dan dia sedang mengandung. Rasulullah memanggil walinya. Rasulullah berkata:”Berbuat baiklah kepadanya”. Apabila dia telah melahirkan anaknya, maka datangnya kembali bersamanya. Apabila perempuan itu telah melahirkan, maka wali tersebut datang bersamanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengetatkan/menguatkan pakaiannya dan menyuruh sahabat untuk merajamnya. Setelah itu Rasulullah menyuruh sahabat untuk melakukan salat jenazah. Umar bertanya, wahai Rasulullah! Mengapa engkau salat ke atas jenazahnya, sedangkan dia telah berzina? Rasulullah berkata:”Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sesungguhnya dia telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat perempuan itu dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk negeri ini, sungguh akan mencukupi. Adakah engkau menemukan hal yang lebih baik dari apa yang telah engkau dapatkan dari diri perempuan ini?”

Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW hanya melaksanakan hukuman rajam bagi perempuan *muhsanah* yang berzina dan Rasulullah SAW tidak melaksanakan hukuman dera sebelumnya. Hadis lainnya ialah tatkala beliau merajam Ma’iz, al-Ghamidiyah, dan orang Yahudi. Hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi SAW merajam Ma’iz ialah sebagai berikut²³ yang artinya “Hadis diriwayatkan dari Zaid Ibn Aslam dari Yazid Ibn Nu’aim dari bapaknya bahwa Ma’iz telah datang kepada Rasulullah SAW dan ia memberi kenyataan kesaksian sebanyak empat kali bahwa dirinya telah berzina, maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk merajamnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa Ma’iz datang menemui Rasulullah SAW dan mengakui bahwa dia telah melakukan perzinaan. Pengakuan Ma’iz ini menjadi dasar bagi Rasulullah SAW untuk merajamnya. Selain itu pada hadis berikutnya Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut²⁴ yang artinya “Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa beliau berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di masjid. Dia menghadap Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari lelaki itu dan beliau merasa malu melihat wajahnya. Lelaki itu berkata lagi: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya telah berzina, maka Rasulullah berpaling darinya sehingga lelaki itu mengulang-ulang pernyataannya sampai empat kali. Setelah lelaki itu memberi pernyataan kesaksian untuk dirinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah memanggilnya dan berkata:”Apakah engkau gila?” Da menjawab, tidak. Rasulullah berkata:”Apakah engkau ihsan?” Da berkata, ya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat:”Pergilah kamu bersamanya dan rajamlah dia”.

Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah SAW yang telah merajam orang *muhsan* yang berzina dan tidak melakukan dera sebelumnya. Selain dari dalil-dalil naql di atas, Ulama mazhab Hanafi mengemukakan beberapa alasan untuk mendukung bahwa hukuman dera tidak digabung dengan hukuman rajam bagi orang menikah yang berzina. Alasan tersebut adalah *pertama*, maksud dari *hadd* ialah balasan untuk orang yang melakukan *jarimah* yang menjadi sebab untuk diberikan hukuman. *Kedua*, setinggi-tinggi balasan ialah hukuman atas jiwa karena melakukan perbuatan *jarimah* yang paling keji. Dengan demikian tidak diperlukan lagi hukuman dera, karena ia tidak memberikan manfaat lagi. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidaklah disyariatkan sebagai *hadd*. Mereka menyebutkan bahwa tidaklah mungkin para pembawa hadis ini menukulkan hadis yang mereka bersepakat untuk menyampaikan kabar yang salah atau kabar bohong. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah tentang dera dan rajam bagi pelaku zina yang menikah dan dera seratus kali serta diasingkan selama setahun ditinggalkan.²⁵

²¹ Al-Sarakhsyiy, *Kitab al-Mabsut*, Jil. 5, Juz. 9 -10, Beirut: Dar al-Fikri, 1989, hlm. 36.

²² *Kutub al-Sittah Sunan Abi Dawud*, Riyad: Dar al-Salam, 2000, hlm. 1547

²³ *Kutub al-Sittah Sunan Abi Dawud*, Riyad: Dar al-Salam, 2000, hlm. 1542

²⁴ *Kutub al-Sittah Sahih Muslim*, 2000, hlm. 977

²⁵ Ibn Jarir al-Tabariy, hlm. 390.

Menurut ulama mazhab Hanbali hukuman rajam tidak diwajibkan kecuali bagi orang *muhsan* berdasarkan ijmak ulama. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali pada 3 keadaan, salah satu di antaranya ialah *أو زنا بعد إحصان*. Hukuman rajam telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Pada hakikatnya hukuman rajam ini ialah firman Allah dalam al-Qur'an. Tulisannya (*رسمه*) telah di-*mansukh*-kan, tetapi hukumnya dipandang tetap berlaku. Hal ini jelas jika dirujuk hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab yang berbunyi yang artinya Umar ibn al-Khattab berkata²⁶, ia sedang duduk di atas mimbar Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Allah menurunkan kepada Nabi kitab al-Qur'an. Di antara (ayat) yang diturunkan ialah hukuman rajam. Kami membaca ayat itu, mengumpulkannya, dan memahaminya. Kemudian Rasulullah melaksanakan hukuman rajam dan kami pun melaksanakan hukuman rajam setelah Beliau wafat. Aku merasa khawatir dengan berlalunya masa dan orang akan berkata bahwa hukuman rajam tidak dijumpai dalam al-Qur'an, maka mereka akan sesat dengan meninggalkan hukum yang telah difardukan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam dalam al-Qur'an ialah benar bagi orang yang berzina jika dia *muhsan*, baik lelaki maupun perempuan apabila telah ada bukti kukuh (saksi-saksi), atau (si perempuan) mengandung, atau pengakuan (si pelaku).

Ali ibn Abi Talib ialah di antara sahabat Nabi SAW berpegang pada ketentuan untuk melaksanakan hukuman rajam dan dera sekaligus. Ali ibn Abi Talib juga berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Ubadah (*خذوا عني*), sehingga dijumpai dalam periwayatannya bahwa beliau melaksanakan hukuman ini kepada Shurahah al-Hamdaniyah dengan menderanya seratus sekali dan kemudian merajamnya. Ali menguatkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa ia melaksanakan hukuman dera berdasarkan al-Qur'an dan melaksanakan hukuman rajam berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW.²⁷ Pendapat Ali ini diikuti oleh ulama-ulama generasi berikutnya seperti al-Hasan al-Basriyy,

al-Hasan Ibn Salih Ibn Hayy, dan Ishaq. Selain hadis ini mereka juga berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir sebagai berikut: yang artinya Hadis diriwayatkan dari al-Zubair dari Jabir bahwa seorang lelaki telah berzina dengan seorang perempuan, maka Nabi SAW mengarahkan untuk melakukan dera (hadd), kemudian Nabi SAW diberitahu bahwa lelaki tersebut merupakan seorang yang telah *muhsan*, maka Nabi SAW menyuruh untuk merajamnya.²⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan hukuman dera bagi seorang lelaki *muhsan* yang berzina, kemudian merajamnya. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menggabungkan hukuman dera dan rajam bagi orang *muhsan* yang berzina. Ulama mazhab Hanbali mengatakan setiap orang yang berzina wajib dihukum dera sekalipun ia *muhsan*, setelah didera ia dirajam. Kedua hukuman ini tidak berseberangan dengan *nas* al-Qur'an.²⁹ Hal ini diisyaratkan oleh perbuatan Ali ibn Abi Talib. Oleh karena itu, berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa bagi para *bikr* yang berzina ada dua hukuman yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun dan bagi orang *muhsan* yang berzina ada juga dua hukuman yaitu dera dan rajam sekali. Hukuman rajam menempati tempat hukuman pengasingan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukuman dera ialah hukuman yang wajib ke atas siapapun yang berzina baik dia telah menikah ataupun belum menikah, karena ayat al-Qur'an yang telah menentukan hal demikian. Adapun hukuman rajam dilaksanakan berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Penggabungan kedua hukuman ini mewujudkan perbedaan pendapat para mujtahid karena Sunnah menjelaskan hukum(an) yang berbedabeda. Atas dasar ini, tidaklah keliru jika diambil pemahaman untuk menetapkan hukuman dera saja bagi orang menikah yang berzina. Pemahaman ini tidak berseberangan dengan ketentuan *nas* al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama.

²⁶ Muslim, hlm. 670

²⁷ Muhammad Rawwas Qal'ajiy, *Mausu'ah Fiqh Ali Ibn Abi Talib*, Beirut: Dar al-Nafais, 1996, hlm. 316-317.

²⁸ *Kutub al-Sittah Sunan Abi Dawud*, hlm. 1547

²⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughniy Wayalikh al-Syarh al-Kabir*, Juz. 10, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985, hlm. 121.

Gabungan hukuman dera dan pengasingan bagi pezina yang belum menikah

Menurut mazhab Hanafi, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah menjelaskan bahwa hukuman bagi orang belum menikah yang berzina ialah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hadis ini menjadi alasan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan hukuman dera dan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina. Mereka berpendapat bahwa hukuman dera dan pengasingan tidak digabungkan bagi orang belum menikah yang berzina.³⁰ Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut, *pertama*, hukuman pengasingan yang tertera pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah tentang kasus عسيفا dan hadis yang diriwayatkan dari Ubadah (خذوا عني) itu tidak dipandang sebagai *hadd* tetapi pengasingan itu adalah hukuman takzir, karena hukuman *hadd* itu telah dikenal secara meyakinkan ketentuan ukuran dan batasannya, sehingga ia dinamakan dengan *hudud*. Pada keadaan ini tidak dibenarkan untuk menambahkan ataupun mengurangnya. *Kedua*, pada dua hadis di atas, Nabi SAW tidak mengemukakan tempat pengasingan yang jelas dan tidak pula mengemukakan ukuran jauh dekat tempat pengasingan itu. Dengan demikian النفى bukanlah *hadd*. Selain itu, pelaksanaannya diserahkan kepada hakim seperti pelaksanaan hukuman takzir. Jika النفى itu ialah *hadd*, maka Nabi SAW akan menyebutkan ukuran jarak pengasingan sebagaimana Nabi menyebutkan satu tahun masa pengasingan.³¹ *Ketiga*, al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 2 hanya menyebutkan hukuman dera dan tidak menyebutkan hukuman pengasingan. Jika dilakukan penambahan (الزيادة) pada *nas*, maka hukuman dera menjadi sebagian dari *hadd*. Artinya telah terjadi *nasakh nas* yang *qat'iy* oleh *khbar ahad*.³² *Keempat*, penambahan *nas* tidak dibenarkan kecuali

dengan derajat atau martabat yang sama yang membolehkan terjadinya *nasakh*.³³

Berdasarkan uraian di atas, ulama mazhab Hanafi pada satu sisi tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah tentang penggabungan hukuman dera dan pengasingan bagi orang belum menikah yang berzina dengan alasan hadis tersebut telah di-mansukh-kan oleh surat an-Nur ayat 2. Pada sisi lain mereka menggunakan hadis kasus عسيفا yang menjelaskan tidak digabungkan hukuman dera dan rajam bagi orang menikah yang berzina, sedangkan dalam hadis yang sama Nabi juga menjelaskan gabungan hukuman dera dan pengasingan bagi orang belum menikah yang berzina. Artinya ulama mazhab Hanafi mengamalkan sebagian kandungan hadis dan meninggalkan sebahagian yang lain. Mereka juga mengemukakan dalil-dalil akal bahwa ketentuan Nabi dalam hadis ini yang menggabungkan hukuman dera dan pengasingan bagi orang belum menikah yang berzina bukanlah hukuman *hadd*.

Mayoritas ulama selain Hanafi seperti sebagian besar sahabat Nabi, ulama mazhab Syafi'iy dan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukuman dera dan pengasingan digabungkan bagi lelaki dan perempuan belum menikah yang berzina. Imam Syafi'iy mengatakan bahwa sudah semestinya hukuman pengasingan bersamaan penerapannya dengan hukuman dera bagi orang belum menikah yang berzina, baik lelaki, perempuan, merdeka ataupun hamba.³⁴ Alasan yang mereka kemukakan ialah sebagai berikut, *pertama*, firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 (الزانية والزاني) yang mewajibkan hukuman dera kepada siapapun yang berzina. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan dari Ubadah (خذوا عني) di atas tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menggabungkan hukuman dera dan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina. *Ketiga*, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah tentang kasus seorang lelaki belum menikah (عسيفا) yang berzina dengan seorang perempuan *muhsanah*. Dalam hadis tersebut

³⁰ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Juz. 4, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musatafa 'Ali Sabih, 1996. hlm. 229-230.

³¹ Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaq*, Juz. 5, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 2002, hlm. 14.

³² Al-Sarakhsiy, hlm. 37.

³³ Al-Jassas, hlm. 258.

³⁴ Zakariya 'Ali Yusuf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz. 18, Mesir: Matba'ah al-Imam, t.th, hlm. 252.

Rasulullah menyuruh sahabat Nabi untuk merajam perempuan tersebut dan mendera si lelaki serta mengasingkannya selama setahun. Dengan demikian Rasulullah SAW menggabungkan hukuman dera dengan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina.³⁵

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan ini dapat dilihat bahwa imam asy-Syafi'iy berpendapat tidak menggabungkan hukuman dera dan rajam kepada orang menikah yang berzina tetapi menggabungkan hukuman dera dan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina.

SIMPULAN

Terlepas dari ragam perbedaan pendapat yang telah dikemukakan di atas, ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah beberapa jenis hukuman hudud bagi orang yang berzina. Hukuman itu ialah tahanan rumah (الإمساك في البيوت), celaan (الأذى), dera (الجلد), rajam (الرجم) dan pengasingan (النفى). Tidak semua ulama sependapat mengatakan bahwa hukuman-hukuman ini ialah hadd, walaupun semuanya disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan pendapat itu mempengaruhi kedudukan kewajiban pelaksanaannya kepada orang yang berzina. Keaneanan justru terlihat ketika ulama mengambil sebagian hukumnya dan meninggalkan sebagian hukumnya yang lain.

Syarak menentukan bahwa tahanan rumah ialah hukuman bagi orang yang berzina. Ada ulama mengatakan bahwa tahanan rumah ini ialah hukuman paling awal bagi orang yang berzina. Mereka berpendapat bahwa hukuman ini di-mansukh-kan oleh ayat yang menjelaskan kemestian hukuman celaan bagi orang yang berzina. Oleh sebab itu, nasakh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan hukuman tahanan rumah yang telah ditetapkan ayat al-Qur'an dan mengekalkan hukuman celaan bagi orang berzina yang dijelaskan oleh ayat lain.

Ulama lain mengatakan bahwa hukuman tahanan rumah dan hukuman celaan ialah

hukuman paling awal bagi orang yang berzina. Mereka berpendapat bahwa kedua hukuman ini telah di-mansukh-kan oleh ayat yang menjelaskan hukuman dera. Nasakh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan hadd tahanan rumah dan celaan. Artinya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kedua jenis hukuman ini telah di-mansukh-kan sebagian hukum yang dikandungnya yaitu hukuman tahanan rumah dan celaan dan mengekalkan sebagian hukumnya yang lain yaitu kewajiban untuk mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan telah terjadi perzinaan.

Pelaksanaan hukuman dera diwajibkan oleh Allah SWT seperti diwajibkannya hukuman-hukuman hadd lain kepada orang yang berzina. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman dera tidak diwajibkan kepada orang muhsan yang berzina. Mereka beralasan bahwa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hukuman dera dan rajam kepada orang muhsan yang berzina telah di-mansukh-kan oleh ayat yang menjelaskan hukuman dera. Nasakh juga dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sebagian hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh hadis yaitu hukuman dera bersamaan dengan hukuman rajam bagi orang muhsan yang berzina dan mengekalkan sebagian hukumnya yang lain yaitu kewajiban melaksanakan hukuman dera kepada orang belum menikah yang berzina.

Ijmak ulama menegaskan bahwa hukuman rajam dilaksanakan berdasarkan ayat al-Qur'an yang telah di-mansukh-kan tulisannya tetapi kekal hukumnya. Hadis Rasulullah SAW yang lain telah menjelaskan pelaksanaan hukuman rajam ini bersamaan dengan hukuman dera kepada orang muhsan yang berzina. Sebagaimana hukuman-hukuman di atas, ulama juga mengatakan bahwa hadis ini telah di-mansukh-kan oleh ayat yang menjelaskan hukuman dera. Dengan demikian nasakh dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan sebagian hukum yang dikandung oleh hadis yaitu rajam saja kepada orang muhsan dan mengekalkan sebagian hukumnya yang lain yaitu dera dan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina.

³⁵ Zakariya 'Ali Yusuf, hlm. 252

Ijtihad ulama mengatakan bahwa hukuman pengasingan dilaksanakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama hukuman ini di-mansukh-kan oleh ayat yang menjelaskan kemestian pelaksanaan hukuman dera. Nasakh dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan sebagian hukum yang dkandung oleh hadis yaitu kemestian hukuman dera bersamaan dengan pengasingan kepada orang belum menikah yang berzina dan mengekalkan sebagian hukumnya yang lain yaitu pelaksanaan hukuman dera saja sebagai hadd kepada orang belum menikah yang berzina.

Qur'an, Jil. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
Yusuf, Zakariyya 'Ali, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz. 18, Mesir: Matba'ah al-Imam, t.th

DAFTAR BACAAN

- al-Amidiy, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Jil. 3-4, kairo: Muassasah al-Halabiy, t.th.
- Badran, Abu al-'Ainain Badran, Usul al-fiqh, Mesir: Dar a-Ma'arif, 1965
- Al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, Jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986
- Ibn 'Abidin, Hashiyah Radd al-Mukhtar, Juz. 4, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musatafa 'Ali Sabih, 1996
- Ibn 'Arabiy, Ahkam al-Qur'an, Jilid I, Kairo: Isa al-Bab al-Halabiy, 1967
- Ibn Katsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Jil. 1, Beirut: Dar al-Qur'an, 1393H
- Ibn Nujaim, al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqaiq, Juz. 5, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 2002
- Ibn Qudamah, al-Mughniy Wayalih al-Sharh al-Kabir, Juz. 10, Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985
- Khan, Sadiq Hasan, Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an, Jil. 2, Kairo: 'Abd al-Muhyi 'Ali Mahfuz, t.th
- Kutub al-Sittah, Sahih al-Bukhariyy, Riyad: Dar al-Salam, 2000
- Kutub al-Sittah Sahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam, 1419H
- Kutub al-Sittah Sunan Abi Dawud, Riyad: Dar al-Salam, 2000
- Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001
- Qal'ajiy, Muhammad Rawwas, Mawsu'ah Fiqh Ali Ibn Abi Talib, Beirut: Dar al-Nafais, 1996
- Al-Qurtubiy, al-Jami' al-ahkam al-Qur'an, Jil. 7, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyah, 1967
- Al-Sarakshiy, Kitab al-Mabsut, Jil. 5, Juz. 9 & 10, Beirut: Dar al-Fikri, 1989
- al-Tabariy, Jami' al-Bayan 'an Takwil ayy al-